

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU  
Nomor : 11 Tahun 1997**

**TENTANG  
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II PEKANBARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
PEKANBARU**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru No. 1 Tahun 1991, sudah tidak sesuai lagi;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan dan mengatur kembali tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Tahun 1956 No.19 ).
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ( LN. Tahun 1974 No. 38 tambahan Lembaran Negara No. 3037).
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan, pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (LN. Tahun 1975 Nomor 5).
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975, tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara tahun 1975 Nomor 6).
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan, Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat.
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU.**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU  
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II PEKANBARU**

**B A B I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Daerah, adalah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.
- d. Pimpinan DPRD adalah Anggota DPRD yang dipilih, diangkat disumpah dan dilantik sebagai Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- e. Anggota DPRD adalah Anggota yang bukan Pimpinan DPRD yang telah diresmikan kenanggotaannya dan telah mengangkat sumpah/janji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
- g. Tunjangan kehormatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD yang diangkat sebagai Ketua/Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota tetap dan Anggota pengganti pada komisi dan Panitia sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.
- h. Uang Paket adalah uang yang diebrikan kepada anggota DPRD yang terdiri dari uang rapat, uang pengangkutan lokal didalam kota dan uang makan.
- i. Biaya kesehatan adalah biaya yang diberikan untuk Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan secara rutin setiap bulan dan biaya pengobatan pada waktu yang bersangkutan/keluarganya sakit.
- j. Uang duka adalah uang yang diberikan kepada ahli waris Pimpinan dan anggota DPRD apabila meninggal dunia.
- k. Dana penunjang adalah dana yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pokok DPRD.
- l. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan untuk untuk meningkatkan kesejahteraan pinpinan dan anggota DPRD.
- m. Tunjangan Purna Bhakti adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD setelah berakhir masa bhaktinya/masa keanggotaannya atau berhenti antara waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

## **B A B II PEMBIAYAAN**

### **Bagian Pertama Jenis Pembiayaan**

#### **Pasal 2**

- (1). Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disediakan pembiayaan DPRD sebagai berikut :
  - a. Uang Representasi
  - b. Tunjangan Kehormatan
  - c. Uang Paket
  - d. Biaya Perjalanan Dinas
  - e. Pakaian Dinas
  - f. Biaya Kesehatan
  - g. Uang Duka
- (2). Disamping pembiayaan tersebut pada ayat (1) di atas sesuai kemampuan Keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku dapat disediakan pembiayaan untuk :
  - a. Dana penunjang
  - b. Tunjangan Kesejahteraan
  - c. Rumah Jabatan Pimpinan
  - d. Sarana Mobilitas Pimpinan

### **Bagian Kedua Uang Representasi**

#### **Pasal 3**

Besarnya uang representasi adalah :

a. Ketua	Rp.	630.000,-	/bulan /orang
b. Wakil Ketua	Rp.	540.000,-	/bulan /orang
c. Anggota	Rp.	450.000,-	/bulan /orang

### **Bagian ketiga Tunjangan Kehormatan**

#### **Pasal 4**

Besarnya tunjangan kehormatan adalah :

a. Ketua DPRD	Rp.	200.000,-	/bulan /orang
b. Wakil Ketua DPRD	Rp.	175.000,-	/bulan /orang
c. Ketua Komisi	Rp.	75.000,-	/bulan /orang

d.	Wakil Ketua Komisi	Rp.	60.000,-	/bulan /orang
e.	Sekretaris Komisi	Rp.	50.000,-	/bulan /orang
f.	Anggota Komisi	Rp.	30.000,-	/bulan /orang
g.	Ketua Panitia	Rp.	75.000,-	/bulan /orang
h.	Wakil Ketua Panitia	Rp.	60.000,-	/bulan /orang
i.	Sekretaris Panitia	Rp.	50.000,-	/bulan /orang
j.	Anggota Panitia	Rp.	35.000,-	/bulan /orang

### **Bagian Keempat Uang Paket**

#### **Pasal 5**

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan uang paket sebesar Rp. 150.000,-

### **Bagian Kelima Biaya Perjalanan Dinas**

#### **Pasal 6**

- (1). Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengadakan Perjalanan Dinas diberikan biaya Perjalanan Dinas.
- (2). Besarnya biaya perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan biaya perjalanan dinas yang berlaku bagi pegawai Negeri Sipil Golongan "B"
- (3). Ketentuan administrasi dan besarnya Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah setempat.
- (4). Peninjauan dalam Wilayah Kecamatan yang berkedudukan di Ibu Kotamadya tidak diberikan Biaya Perjsalanan Dinas.
- (5). Bagi Pimpinan DPRD karena jabatannya harus pindah ke Ibukotamadya atau saat diberhentikan dengan hormat dari jabtannya diberikan biaya perjalanan pindah yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Daerah setempat.

### **Bagian Keenam Perjalanan Dinas**

#### **Pasal 7**

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan pakaian Dinas berikut atributnya berupa :

- a. PSH (Pakaian Sipil Harian) 2 (dua) kali setahun
- b. PSR (Pakaian Sipil Resmi) 1 (satu) kali setahun

- c. PSL (Pakaian Sipil Lengkap) 1 (satu) kali selama 5 (lima) tahun

## **Bagian Ketujuh Biaya Kesehatan**

### **Pasal 8**

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya diberikan Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 35.000,-

### **Pasal 9**

- (1). Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang bukan Pegawai Negeri serta keluarganya, diberikan bantuan Biaya Pemeliharaan Kesehatan yaitu penggantian pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dengan bukti-bukti yang sah atas beban Anggaran Daerah.
- (2). Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang berstatus Pegawai Negeri beserta keluarganya, biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter berlaku ketentuan sebagaimana Pegawai Negeri Sipil atas beban PT. Asuransi Kesehatan (ASKES).

## **Bagian Kedelapan Uang Duka**

### **Pasal 10**

Apabila Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan :

- a. Uang duka sebanyak 3 (tiga) kali Uang representasi dan apabila meninggal dunia didalam menjalankan tugas, diberikan Uang Duka sebanyak 6 (enam) kali Uang Representasi.
- b. Bantuan biaya apengangkutan jenazah dan pemakaman

## **Bagian Kesembilan Dana Penunjang**

### **Pasal 11**

- (1). Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok DPRD dapat disediakan dana penunjang yang dikelola oleh Pimpinan DPRD
- (2). Dana penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,-
- (3). Penyediaan dana penunjang yang melampaui batas jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dilaksanakan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau.

## **Bagian Kesepuluh Tunjangan Kesejahteraan**

### **Pasal 12**

- (1). Bagi setiap Pimpinan dan anggota DPRD setiap bulannya diberikan tunjangan kesejahteraan ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-
- (2). Penyediaan Tunjangan Kesejahteraan yang melampaui batas jumlah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilaksanakan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau.

**Bagian Kesebelas  
Rumah Jabatan Pimpinan**

**Pasal 13**

- (1). Kepada Pimpinan DPRD dapat disediakan rumah jabatan termasuk inventarisnya, biaya pemeliharaan termasuk biaya pemakaian air/listrik, telepon dan gas.
- (2). Apabila Pimpinan DPRD yang bersangkutan berhenti dari Jabatannya, maka rumah jabatan termasuk barang-barang inventarisnya harus diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.
- (3). Bagi Pimpinan DPRD yang belum disediakan rumah jabatan dapat diberikan tunjangan perumahan dan pemeliharaannya, yang besarnya disesuaikan standart masing-masing daerah.

**Bagian Keduabelas  
Sarana Mobilitas Pimpinan**

**Pasal 14**

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah berakhir masa keanggotaanya atau berhenti antar waktu diberikan Tunjangan Purna Bhakti sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB III  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 16**

Segala akibat keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, menjadi beban APBD.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 8 Januari 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU

K e t u a,

cap/dto

**H. AHMAD BEBAS**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru

Tanggal : 15 Juli 1997  
Nomor : 3 Tahun 1997  
Seri : D Nomor 1

Sekretaris Kotamadya Daerah,

Cap/dto

**H. ABDUL DJALIL RASJID**  
Pembina Tk. I NIP. 010050653

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT  
II PEKANBARU

cap/dto

**H. OESMAN EFENDI APAN, SH**

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Riau dengan Surat Keputusan No.  
Kpts. 307/VI/1999 tanggal 26 Juni 1997